

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu cara yang mulia untuk mengatur keluarga dan kehidupan sebagai sebuah keluarga, maka perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan dalam masyarakat yang sempurna. Islam mendefinisikan pernikahan sebagai perjanjian (kontrak) antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk mencapai cinta dan perdamaian.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Pengaturan hukum yang jelas diperlukan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik termasuk dalam hal perkawinan, sehingga manusia diharapkan dapat menggunakannya sebagai landasan untuk mengatur kehidupannya. Undang-Undang menjadi salah satu pengaturan hukum yang membahas tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo

¹ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani), 2004, 76.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang menjelaskan tentang mengapa perkawinan harus dicatatkan agar dianggap sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perkawinan harus dicatat”.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tersebut, Ahmad Rofiq menyatakan bahwa pencatatan perkawinan penting karena mencegah berbagai bentuk kerugian seperti ketidakjelasan status perempuan dan anak, dengan status hukum yang jelas.³

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan pencatatan perkawinan. Dibawah arahnya, Petugas Pencatatan Nikah (PPN) wajib mengawasi dan memelihara semua pencatatan perkawinan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, yang membahas tentang pencatatan orang yang melanggar peraturan tentang pencatatan perkawinan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan sanksi bagi yang melakukannya. Pencatatan perkawinan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Kemudian aturan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

² Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras), 2011, 62.

³ Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup), 2004, 135.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa “Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam”.⁵ Aturan pencatatan nikah ini ditekankan lagi pada pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat”.⁶

Dilihat dari segi pengumpulan data, Undang-Undang tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil (CAPIL) bagi non-Muslim sesuai dengan agama atau kepercayaan yang diakui secara hukum Indonesia dan dianggap sah.⁷ Dengan demikian, perkawinan yang telah dilangsungkan dan disahkan dengan akta agama tetap tidak diakui oleh hukum negara selama belum dicatatkan secara administratif sesuai dengan yang telah diatur oleh pemerintah.⁸

Demi terwujudnya keadilan dan juga ketertiban negara, pemerintah mengayomi masyarakatnya untuk mencatatkan pernikahannya agar dapat memberikan kepastian hukum pada suami, istri dan anak serta dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang muncul dari adanya pernikahan. Selain itu dengan mencatatkan pernikahannya dianggap telah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 BAB I ketentuan umum, 2.

⁶ Pasal 5 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 2000, 7.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memberikan bukti otentik terlaksananya pernikahan sehingga status pernikahan dapat dipertahankan dihadapan hukum.

Sistem informasi adalah suatu pendukung yang memudahkan instansi publik dalam menerima sebuah arus informasi. Informasi tersebut dapat datang baik dari internal maupun eksternal yang dapat diserap dan dibagikan pada masyarakat luas. Penerapan sistem informasi merupakan upaya peningkatan efisiensi pelayanan. Pelayanan publik dikatakan efisien apabila otoritas pelayanan dapat menyediakan input pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian juga pada sisi output pelayanan, birokrasi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.⁹ Sistem informasi juga merupakan alat terpenting di era milenial ini untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi agar dapat secara efektif melakukan dan memberikan layanan yang unggul untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, salah satu cara data penting organisasi dapat diproses adalah melalui sistem informasi, yang dapat membantu perencanaan, pengorganisasian, tindakan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Maka dari itu, sesuai dengan Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.11/369 Tahun 2013 seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) harus menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk

⁹ Indri Cahya Lolyta dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Analisis Efisiensi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 3, 2019, 1-8.

meningkatkan pelayanan publik.¹⁰ Selain itu, Sistem Informasi Rujukan Nikah (SINR), Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Islam dan Haji (SIMBIHAJ), dan SIKUA sudah ada sebelum Kementerian Agama RI mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Sejak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Bimbingan Masyarakat Islam dipisahkan pada tahun 2006, niat untuk menawarkan layanan administrasi melalui teknologi semakin berkembang. Bimbingan Masyarakat Islam sangat memperhatikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dituntut untuk segera memberikan layanan berbasis teknologi informasi di era milenial ini agar lebih *up to date* dalam pencatatan perkawinan menggunakan informasi teknologi (IT) dan sejalan dengan sistem manajemen administrasi perkantoran umum.

Pencatatan perkawinan akan jauh lebih terintegrasi serta mampu mengurangi jumlah identitas yang dipalsukan dengan hadirnya layanan SIMKAH ini, karena banyak perselisihan perkawinan yang disebabkan oleh kesalahan administrasi dan buruknya administrasi. Selain itu, aplikasi ini memverifikasi informasi calon pengantin (Catin) sehingga pengumuman kehendak menikah dapat disebarluaskan. Selain pelaksanaan aplikasi SIMKAH yang mampu mengkoordinir seluruh kegiatan pencatatan manajemen mulai dari pendaftaran hingga penerbitan buku nikah digital, layanan ini juga diyakini dapat menyesuaikan sikap masyarakat setempat yang selama ini memandang administrasi regulasi

¹⁰Keputusan Kesatu Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

yang menyusahkan dan berbelit-belit menjadi lebih produktif dan terjangkau.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan dan memproses informasi tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia secara online.¹¹ Dalam upaya meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana sebelumnya pada tahun 2013, pencatatan perkawinan dilakukan secara manual, berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) pencatatan perkawinan sudah mulai membaik. Kemudian pada tahun 2018 Kementerian Agama melakukan pengembangan pada aplikasi SIMKAH, dengan pengembangan melalui adanya pelayanan menggunakan informasi teknologi dengan jaringan yakni berbasis website (SIMKAH Web) sebagai pengganti aplikasi SIMKAH sebelumnya sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dan hingga dewasa ini, pada bulan Oktober 2022 Kemenag kembali meningkatkan versi aplikasi SIMKAH dari yang mulanya SIMKAH Web generasi 3 kini beralih menjadi SIMKAH generasi 4. Berdasarkan Pasal 24 Bab VII PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pengadministrasian Peristiwa Nikah dijelaskan bahwa : (1) Aplikasi SIMKAH berbasis web digunakan oleh penyelenggara pencatatan perkawinan (2) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara manual apabila KUA kecamatan belum terkoneksi internet.¹²

¹¹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan (Mauul Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam), 2013, 1.

¹² Pasal 24 Bab VII Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun proses pengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat tiga tahapan yaitu pendaftaran, pemeriksaan dan pencatatan. Melakukan pendaftaran nikah secara online, Calon Pengantin (Catin) hanya sebatas mendapatkan nomor urut pendaftaran tetapi setidaknya dapat meminimalisir terjadinya antrian untuk menunggu proses pendaftaran pernikahan. Dalam hal ini, maka masyarakat dapat menghemat waktu dihari kerja karena proses pendaftaran nikah dengan langsung datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri memerlukan waktu pelayanan sekitar 10-20 menit. Dengan adanya layanan online, masyarakat cukup mendaftarkan diri melalui aplikasi SIMKAH, kemudian datang ke KUA dengan membawa persyaratan lengkap untuk pemeriksaan dokumen dan pencatatan pernikahan. Sehingga masyarakat atau Calon Pengantin hanya cukup sekali datang ke KUA dan selanjutnya hanya perlu mengikuti penataran dan pelaksanaan akad sesuai jadwal yang tertera pada pelacakan aplikasi SIMKAH Web.

SIMKAH Web sendiri digunakan oleh KUA Kecamatan, tetapi ada bagian dari SIMKAH Web yang dapat diakses oleh masyarakat luas dan saat ini menjadi layanan publik yaitu pendaftaran nikah secara online. Layanan dapat diakses pada Website <https://simkah4.kemenag.go.id/>. Perlu diketahui bahwa manfaat untuk calon pengantin atau masyarakat dari layanan pendaftaran nikah online, yaitu calon pengantin (catin) dapat melakukan pengisian awal data pernikahan, dapat melihat jadwal yang kosong dan booking jadwal nikah sesuai yang diinginkan. Akan tetapi

untuk berkas fisik Calon Pengantin harus tetap diserahkan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu juga telah memberikan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat sekitar tentang adanya layanan online melalui SIMKAH ini baik secara program sosialisasi, pemberitahuan melalui kasi-kasi pelayanan desa untuk disampaikan ke masyarakat maupun dengan membagikan brosur terkait pelayanan nikah di KUA pada kecamatan. Apalagi melihat aplikasi SIMKAH merupakan suatu program yang pengoperasiannya perlu mempelajari langkah-langkah pada saat pemeriksaan pencatatan nikah menggunakan SIMKAH sesuai dengan buku pedoman SIMKAH yang tidak semudah dengan menggunakan tulisan atau cara manual. Dengan penegasan bahwa setelah berlakunya SIMKAH Web, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Bab XII PMA No. 20 Tahun 2019 disebutkan (1) pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.¹³ Selain itu aplikasi SIMKAH sendiri terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), apabila dalam penginputan data terdapat ketidaksesuaian dengan data kependudukan hal itu akan membuat pengurusan pernikahan menjadi lebih lama. Bahkan kendala keterjangkauan jaringan internet dan sistem error juga harus diperhitungkan.

¹³ Pasal 36 Bab XII Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa gambaran informasi dalam penggunaan layanan SIMKAH sebagai pencatatan nikah online, diantaranya yaitu : 1) Fakta yang ditemukan bahwa beberapa diantara calon pengantin (Catin) yang kurang memahami mekanisme penggunaan aplikasi SIMKAH.¹⁴ 2) Berdasarkan pra-riset penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu Kota Batu¹⁵ bahwa masyarakat atau calon pengantin yang akan menikah masih terbiasa dengan layanan sebelumnya yakni dengan menyerahkan berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah kepada pegawai pencatat nikah ataupun perantara mudin dikarenakan masyarakat atau calon pengantin terkendala pada sistem yang tidak bisa diakses atau *error system*.

Dengan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Batu Kota Batu”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan SIMKAH sebagai program pencatatan nikah secara online di KUA Kecamatan Batu Kota Batu setelah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH?

¹⁴Dian Syaibah, Agung Wardani (Calon pengantin di KUA Kecamatan Batu).

¹⁵Eko Wahyudi, S.Ag

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penggunaan SIMKAH secara mandiri sebagai sarana layanan pendaftaran nikah secara online di KUA Kecamatan Batu Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan SIMKAH sebagai program pencatatan nikah secara online di KUA Kecamatan Batu Kota Batu setelah berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat atau calon pengantin terhadap penggunaan SIMKAH secara mandiri sebagai sarana layanan pendaftaran nikah secara online di KUA Kecamatan Batu Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah manfaat yang berkaitan antara materi dan ilmu pengetahuan. Khususnya diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan informasi dan pemahaman mengenai penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Batu Kota Batu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai bahan masukan bagi pembaca dan menjadi bahan acuan KUA Kecamatan Batu Kota Batu untuk pengembangan penggunaan SIMKAH serta pengoptimalan

pengenalan sistem aplikasi SIMKAH pada masyarakat baik bagi Calon Pengantin maupun pasangan sudah menikah. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi masyarakat untuk membangun pemikiran tentang pentingnya pencatatan nikah yang sah secara hukum serta memperbarui pola pikiran masyarakat terkait pelayanan administrasi pendaftaran nikah semakin mudah terjangkau dan efisien dengan adanya layanan SIMKAH.

E. Penelitian Terdahulu

1. Saudara Maulana Abdul Ghaffar melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Wawancara langsung digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan pendekatan yuridis empiris terhadap penyedia layanan SIMKAH di Kecamatan Pengabuan dan mengkaji Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah. Mekanisme pengajuan SIMKAH sudah sesuai dengan pedoman SIMKAH Kemenag, dan penerapan SIMKAH sendiri juga sudah optimal, menurut hasil dari penelitian saudara Maulana. Selain itu hasil kepuasan dari calon pengantin tentang SIMKAH secara keseluruhan sudah baik karena lebih mudah dan cepat mendapatkan layanan dibandingkan sebelum SIMKAH. Setelah akad nikah, calon mempelai tidak perlu kembali ke KUA untuk mengambil buku nikah, bahkan setelah penandatanganan akad. Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama

meneliti objek SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun disisi lain terdapat perbedaan yaitu penelitian saudara Maulana Abdul Ghaffar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIMKAH dan mengkaji pada aturan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sedangkan peneliti mengkaji penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu pasca berlakunya Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 dan lebih menitikberatkan pada pandangan masyarakat tentang penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu Kota Batu.¹⁶

2. Pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta saudara Wardiman telah melakukan penelitian yang berjudul “Administrasi Pernikahan Digital : Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan SIMKAH dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkawinan juga mendeskripsikan efektivitas SIMKAH sebagai pencatatan perkawinan di KUA Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan SIMKAH di KUA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mekanisme penerapannya pun sudah menurut buku panduan SIMKAH dari Kemenag. Selain itu program SIMKAH sudah bekerja secara efektif namun masih terdapat beberapa kendala baik dari sistem

¹⁶Maulana Abdul Ghaffar, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, *Skripsi*, Univeritas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

aplikasi hingga jaringan internet. Persamaan dari penelitian milik saudara Wardiman dengan milik peneliti adalah meneliti objek SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaannya adalah jika milik saudara Wardiman membahas kualitas pelayan dan efektivitas dari SIMKAH sedangkan peneliti lebih terfokuskan pada kajian sosiologisnya yakni pandangan masyarakat terhadap penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu Kota Batu.¹⁷

3. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu)” yang diteliti oleh saudara Abdul Rahman Haq Al Alif dari Universitas Islam Malang. Penelitian ini didasari adanya Surat Edaran No : P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Layanan-Layanan Pernikahan Selama Pandemi, Masyarakat Aman Covid dan Produktif yang Wajibkan Calon Pengantin Mendaftar Online Melalui Web SIMKAH, namun pada awal penelitian ke lapangan didapati karena kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan baru terkait pendaftaran nikah online selama pandemi COVID-19, banyak orang yang kurang memahami prosedur dan mekanismenya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Junrejo sudah baik mulai dari sarana hingga pelayanannya dengan upaya peningkatan kualitas melalui evaluasi rutin. Dalam penelitian ini dengan milik peneliti memiliki kesamaan yakni objek penelitian sama-

¹⁷ Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital : Penerapan SIMKAH Online Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

sama membahas SIMKAH. Namun tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian milik saudara Abdul Rahman Haq Al Alif yang mengkaji kualitas pelayanan SIMKAH selama pandemi Covid-19 sedangkan peneliti mengkaji penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu pasca berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 tahun 2013 dan lebih fokus membahas pandangan masyarakat mengenai penggunaan SIMKAH itu sendiri di KUA Kecamatan Batu Kota Batu.¹⁸

4. Jurnal penelitian oleh Neng Yanti mahasiswi UIN Gunung Jati Bandung pada tahun 2022 yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas penerapan SIMKAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerapan SIMKAH online dalam peningkatan kualitas pelayanan berjalan dengan baik. Dengan pendaftaran pernikahan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian seperti berikut : pada awal tahun 2018 tepatnya dari bulan september sudah ada 315 pendaftar. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 1556 pendaftar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi dan PPKM menjadi 1341 pendaftar dan

¹⁸ Abdul Rahman Haq Al Alif, “Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif Di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu)”, *Skripsi*, Universitas Islam Malang, 2022.

pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 1521 pendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH dapat membantu dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada masyarakat. Persamaan penelitian yang ada yakni sama-sama membahas tentang penerapan SIMKAH di KUA, namun juga terdapat perbedaan penelitian yakni jika milik saudari Neng Yanti membahas pada efektivitas penerapan SIMKAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay sedangkan milik peneliti lebih berfokus pada pandangan masyarakat terhadap penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu.¹⁹

5. Jurnal penelitian pada tahun 2021 oleh saudara Ainun Na'im dan saudara Alfiansyah Putra Pertama Triono mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berjudul "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penerapan aplikasi SIMKAH dalam memunjang dan membantu efektifitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi pada objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dapat membantu efektifitas pelayanan pernikahan

¹⁹ Neng Yanti, "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di Kua Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 12, 2022, 3957-3970.

dalam kegiatan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Kalitidu. Selain itu, adanya aplikasi SIMKAH dapat mempercepat kinerja pegawai KUA Kecamatan Kalitidu dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan perkawinan. Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama meneliti objek SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun juga terdapat perbedaan penelitian yakni jurnal penelitian ini membahas penerapan SIMKAH dalam memunjang dan membantu efektifitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sedangkan milik peneliti lebih berfokus pada kajian sosiologis mengenai pandangan masyarakat terhadap penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Batu.²⁰

F. Definisi Istilah

Di bagian definisi ini ada yang perlu dijelaskan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah dalam karya tulis ini. Juga untuk memperjelas masalah yang hendak diteliti. Adapun istilah-istilah tersebut dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pandangan

Dalam Kamus Besar, pandangan merupakan pengamatan penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indra tanggapan (indra) dan daya memahami. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada di lingkungan mereka

²⁰Ainun Na'im dan Alfiansyah Putra Pertama Triono, "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro", Jurnal Intake, Vol. 12, No. 2, 2021, 52-57.

disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasi pengamatan atau pandangan.²¹

2. Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari Bahasa Arab “*syaraka*” yang artinya ikut serta (partisipasi). Sedangkan dalam Bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang bersala dari kata “*socius*” yang artinya kawan. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah *zone politicon* yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman bersma lebih suka daripada hidup sendiri.²²

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²³

²¹ Pitus A Partato, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola), 2001, 591

²² Lukman Surya Saputra, *Pendidikan Kewarganegaraan : Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotism*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves), 2007, 11

²³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019